



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Slamet Daroni Alias Gento Bin (Alm) Sudir;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Pagergunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/VI/RES.1.8./2024/Reskrim, tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa Slamet Daroni Alias Gento Bin (alm) Sudir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM/46/KNDAL/Eoh.2/08/2024, tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T ;

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Daroni Alias Genthon Bin (Alm) Sudir** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Slamet Daroni Alias Genthon Bin (Alm) Sudir** selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Slamet Daroni Alias Genthon Bin (Alm) Sudir** tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar daftar kerugian pencurian di toko Sat Plantungan HA25 pada tanggal 28 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Alhidayah (selaku kepala toko) dan distempel Alfamart;
Dikembalikan kepada Saksi Al Hidayah Bin Sujud;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada saat persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : Nomor Register Perkara : 46/KNDAL/Eoh.2/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Slamet Daroni Alias Gento Bin (Alm) Sudir (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di toko Alfamart ikut Dusun Saron RT 03 RW 04 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu di telephone oleh Sdr. Herman Siswanto (DPO) untuk diajak melakukan pencurian dan Terdakwa disuruh datang kerumahnya di Daerah Kec. Secang Kab. Magelang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya dan pada sat itu Terdakwa melihat sudah ada mobil Toyota Avanza warna hitam yang terparkir di halaman rumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Herman Siswanto, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Herman Siswanto naik mobil tersebut menuju ke rumah Sdr. Mbah Slamet (DPO) dan Sdr. Budi Suprayitno Alias Cepon (DPO) di Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang yang mana Sdr. Budi Suprayitno Alias Cepon adalah menantu dari Sdr. Mbah Slamet yang tinggalnya satu rumah. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Herman Siswanto sampai dirumah Sdr. Mbah Slamet, kemudian beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Mbah Slamet memasukan sebatang linggis dan 3 (Tiga) buah karung ukuran 50 Kg warna putih ke dalam mobil bagian belakang dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Herman Siswanto, Sdr. Mbah Slamet dan Sdr. Budi Suprayitno Alias Cepon masuk kedalam mobil dimana Sdr. Herman Siswanto sebagai Sopir. Selanjutnya mereka berjalan menuju ke daerah Plantungan Kabupaten Kendal dan sesampainya di Plantungan Kabupaten Kendal sekira pukul 01.00 WIB melihat ada toko Alfamart yang sudah tutup dan saat itu juga mereka berhenti di halaman Alfamart, lalu Sdr. Mbah Slamet memberikan sebatang linggis kepada Sdr. Budi Suprayitno Als Cepon dan memberikan 1(satu) buah karung kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Budi Suprayitno Als Cepon turun terlebih dahulu dari mobil dan kemudian Sdr. Budi Suprayitno Als Cepon merusak 2 (dua) buah kunci gembok Alfamart lalu membukannya sedikit pintu tersebut, setelah itu Sdr. Mbah Slamet turun dari mobil sambil mengawasi lokasi dan Terdakwa ikut turun lalu menyusul Sdr. Budi Suprayitno yang sudah berada didalam, dan Sdr. Herman Siswanto menunggu di mobil, setelah Terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart, kemudian Terdakwa menutup pintu toko dengan maksud supaya tidak ketahuan orang lain, pada saat itu pintu kaca toko juga sudah dibuka oleh Sdr. Budi Suprayitno dengan cara merusak kunci gembok juga, setelah Terdakwa dan Sdr. Budi Suprayitno berada didalam dalam toko alfamart kemudian Sdr. Budi Suprayitno mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase dan dimasukkan kedalam karung yang Terdakwa bawa hingga penuh, kemudian Sdr. Budi Suprayitno merusak meja kasir dan mengambil uang yang masih ada dikasir, dan juga mengambil CPU yang berada dimeja kasir, setelah karung yang Terdakwa bawa penuh dengan rokok kemudian Terdakwa keluar dari toko dan memberikan karung yang berisi rokok tersebut kepada Sdr. Mbah Slamet, dan kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) karung lagi oleh Sdr. Mbah Slamet dan Terdakwa masuk kedalam toko lagi, pada saat di dalam toko

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Terdakwa menghampiri Sdr. Budi Suprayitno yang masih mengambil rokok-rokok dan memasukkan kedalam karung yang Terdakwa bawa hingga separuh karung lebih, kemudian Sdr. Budi Suprayitno menuju ke gudang, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari toko menuju kemobil dan menaruh karung yang berisi rokok tersebut di bagasi belakang, tidak lama kemudian Sdr. Budi Suprayitno keluar sambil membawa CPU, DVR dan sejenisnya kemudian menutup pintu utama toko alfamart dan masuk kedalam mobil. Selanjutnya mereka berempat pulang melalui daerah Pageruyung dan waktu itu mereka melihat ada toko Alfamart dan kemudian mereka melakukan pencurian lagi akan tetapi saat itu diketahui oleh sopir truck yang sedang lewat didepan toko Alfamart, hingga akhirnya mereka kabur dan untuk rokok yang sudah diambil dan sudah dimasukan ke dalam karung saat itu mereka tinggal di dalam toko. Kemudian mereka menuju kerumah Sdr. Mbah Slamet dan sampai dirumah sekitar pukul 04.30 WIB untuk menaruh rokok-rokok hasil curian di Alfamart Plantungan;

- Bahwa rokok berbagai merk hasil curian di Alfamart Plantungan telah dijual keluar oleh Sdr. Budi Suprayitno Alias Jepon dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan telah habis;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kerugian yang dialami oleh Alfamart Plantungan adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Fajar Andi Susilo Bin Solihin;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 06.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu :
 - Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
 - 1 (satu) unit Router;
 - Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah gembok;
 - 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;
- Bahwa tugas Saksi di toko Alfamart tersebut sebagai pramuniaga atau kru toko yang bertugas membuka dan menutup toko pada jam yang telah ditentukan serta melayani konsumen toko;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebut karena Saksi yang pertama kali datang untuk membuka toko, dimana Saksi yang membawa kunci Toko Alfamart tersebut karena Saksi yang bekerja shift malam sebelumnya;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Saksi menutup maupun mengunci Toko Alfamart tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB baru selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja karena saat itu Saksi datang untuk bekerja sekitar pukul 06.00 WIB untuk membuka Toko yang ternyata ketika Saksi akan membuka kunci toko, kunci gembok atas dan kunci gembok bawah sudah hilang tidak ada lalu Saksi membuka pintu rolling door yang ternyata gembok dan rantai yang biasa terpasang di pintu kaca juga sudah tidak ada serta posisi kaca sudah terbuka, oleh karena Saksi merasa jika ada pencuri yang telah masuk maka Saksi menghubungi teman kerja Saksi sambil menunggu mereka datang karena Saksi tidak berani masuk Toko Alfamart;
- Bahwa setelah teman Saksi yaitu Saudari Alhidayah dan Saudari Anissa datang baru kami masuk ke dalam Toko dan ternyata benar bahwa etalase sudah sangat berantakan karena banyak rokok yang hilang dan laci meja kasir juga sudah terbuka serta CPU yang berada di bawah meja kasir juga hilang kemudian setelah dicek di gudang belakang ternyata ada beberapa stok rokok yang hilang, DVR (Digital Video Record) dan juga Router yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang pintu gudang juga hilang sehingga kami segera menghubungi pihak Polsek Pelantungan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart dengan cara masuk kedalam toko dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) kunci gembok yang menempel pada pintu rolling door dan merusak gembok yang dirantai pada pintu kaca toko menggunakan alatnya;
- Bahwa toko Alfamart tersebut dilengkapi dengan CCTV, namun DVR telah diambil oleh pelaku sehingga rekaman kejadian tidak bisa dilihat;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Toko Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Alhidayah Binti Sujud:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 06.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu :
 - Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
 - 1 (satu) unit Router;
 - Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah gembok;
 - 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan yang bertugas selaku kepala toko yang mengkoordinir segala kegiatan aktifitas Toko Alfamart;
- Bahwa teman Saksi yaitu Saudara Fajar Andi Susilo yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebut karena dia yang pertama kali datang untuk membuka toko;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja karena saat itu Saksi ditelpon oleh saudara Fajar Andi Susilo yang memberitahu Saksi jika toko kemalingan, maka Saksi langsung menuju toko dan setelah sampai kami masuk kedalam toko untuk mengecek apakah benar telah terjadi kemalingan;
- Bahwa setelah kami masuk ke dalam toko, ternyata benar bahwa etalase sudah sangat berantakan karena banyak rokok yang hilang dan laci meja kasir juga sudah terbuka serta CPU yang berada dibawah meja kasir juga hilang kemudian setelah dicek di gudang belakang ternyata ada beberapa stok rokok yang hilang, DVR (Digital Video Record) dan juga Router yang berada di belakang pintu gudang juga hilang sehingga kami segera menghubungi pihak Polsek Pelantungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart dengan cara masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) kunci gembok yang menempel pada pintu rolling door dan merusak gembok yang dirantai pada pintu kaca toko menggunakan alatnya;
- Bahwa Toko Alfamart tersebut dilengkapi dengan CCTV, namun DVR telah diambil oleh pelaku sehingga rekaman kejadian tidak bisa dilihat;
- Bahwa Saudara Fajar Andi Susilo yang membawa kunci Toko Alfamart tersebut karena dia yang bekerja shift malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Toko Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Tika Anisa Deviyanti Binti Wahyudi;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 06.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di ikut Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu :
 - Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
 - 1 (satu) unit Router;
 - Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah gembok;
 - 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan yang bertugas selaku kasir maupun kru toko untuk melayani pembelian;
- Bahwa teman Saksi yaitu Saudara Fajar Andi Susilo yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebut karena dia yang pertama kali datang untuk membuka toko;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya barang-barang di Toko Alfamart tempat Saksi bekerja karena saat itu Saksi masuk shift pagi dan sekitar pukul 06.05 WIB Saksi sampai di toko lalu bertemu saudara Fajar Andi Susilo yang memberitahu Saksi jika toko kemalingan maka Saksi bersama saudara Fajar Andi Susilo dan saudara Alhidayah masuk kedalam toko untuk mengecek apakah benar telah terjadi kemalingan;
- Bahwa setelah kami masuk ke dalam toko, ternyata benar bahwa etalase sudah sangat berantakan karena banyak rokok yang hilang dan laci meja kasir juga sudah terbuka serta CPU yang berada dibawah meja kasir juga hilang kemudian setelah dicek di gudang belakang ternyata ada beberapa stok rokok yang hilang, DVR (Digital Video Record) dan juga Router yang berada di belakang pintu gudang juga hilang sehingga kami segera menghubungi pihak Polsek Pelantungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart dengan cara masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu merusak 2 (dua) kunci gembok yang menempel pada pintu rolling door dan merusak gembok yang dirantai pada pintu kaca toko menggunakan alatnya;
- Bahwa Toko Alfamart tersebut dilengkapi dengan CCTV, namun DVR telah diambil oleh pelaku sehingga rekaman kejadian tidak bisa dilihat;
- Bahwa Saudara Fajar Andi Susilo yang membawa kunci Toko Alfamart tersebut karena dia yang bekerja shift malam sebelumnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Toko Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana dalam perkara pencurian rokok Toko Alfamart di daerah Purwokerto dan menjalani hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Herman Siswanto diajak untuk mencuri lalu Terdakwa kerumahnya dan disana sudah ada mobil Avanza kemudian menggunakan mobil tersebut kami menuju rumah Mbah Slamet dan Budi Suprayitno selanjutnya menuju daerah Plantungan disana kami melihat ada Toko Alfamart yang sudah tutup, selanjutnya kami memarkirkan mobil di halamannya dan mulai melakukan serangkaian kegiatan pengambilan barang di dalam Alfamart tersebut sampai berhasil membawa barang-barang berupa rokok beserta CPU, DVR serta barang lainnya keluar dari Alfamart lalu pulang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu :
 - Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
 - 1 (satu) unit Router;
 - Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah gembok;
 - 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama Saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;

- Bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis untuk merusak kunci gembok dan 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih untuk memasukan rokok hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk menuju ke TKP menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang merupakan mobil rental dan sebelumnya disewa oleh teman Terdakwa, yaitu Saudara Herman Siswanto;
- Bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Budi Suprayitno alias Cepon, Herman Santoso dan Mbah Slamet;
- Bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam Toko Alfamart sambil membawa karung untuk memasukan rokok-rokok yang diambil oleh saudara Budi Suprayitno;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang di Toko Alfamart tersebut adalah Mbah Met, karena tinggal di sekitar Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut sekarang sudah dijual oleh saudara Herman Siswanto;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikasih oleh Saudara Budi Suprayitno;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart sebagai pemilik barang sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar daftar kerugian pencurian di toko Sat Plantungan HA25 pada tanggal 28 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Alhidayah (selaku kepala toko) dan distempel Alfamart;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Herman Siswanto diajak untuk mencuri lalu Terdakwa kerumahnya dan disana sudah ada mobil Avanza kemudian menggunakan mobil tersebut kami menuju rumah Mbah Slamet (DPO) dan Budi Suprayitno (DPO) selanjutnya menuju daerah Plantungan disana kami melihat ada Toko Alfamart yang sudah tutup, selanjutnya kami memarkirkan mobil di halamannya dan mulai melakukan serangkaian kegiatan pengambilan barang di dalam Alfamart tersebut sampai berhasil membawa barang-barang berupa rokok beserta CPU, DVR serta barang lainnya keluar dari Alfamart lalu pulang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin karena saat itu Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin datang untuk bekerja sekitar pukul 06.00 WIB untuk membuka Toko yang ternyata ketika Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin akan membuka kunci toko, kunci gembok atas dan kunci gembok bawah sudah hilang tidak ada lalu Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin membuka pintu rolling door yang ternyata gembok dan rantai yang biasa terpasang di pintu kaca juga sudah tidak ada serta posisi kaca sudah terbuka, oleh karena Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin merasa jika ada pencuri yang telah masuk, maka Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin menghubungi teman kerja Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin yaitu Saksi Alhidayah Binti Sujud dan Saksi Tika Anisa Deviyanti Binti Wahyudi, sambil menunggu mereka datang karena Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin tidak berani masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu :
 - Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Router;
- Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1 (satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;
- Bahwa benar saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis untuk merusak kunci gembok dan 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih untuk memasukan rokok hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk menuju ke TKP menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang merupakan mobil rental dan sebelumnya disewa oleh teman Terdakwa, yaitu saudara Herman Siswanto;
- Bahwa benar saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Budi Suprayitno alias Cepon, Herman Santoso dan Mbah Slamet;
- Bahwa benar saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam Toko Alfamart sambil membawa karung untuk memasukan rokok-rokok yang diambil oleh Saudara Budi Suprayitno;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang di Toko Alfamart tersebut adalah Mbah Met, karena tinggal di sekitar Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa benar keberadaan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut sekarang sudah dijual oleh saudara Herman Siswanto;
- Bahwa benar Terdakwa menerima bagian uang hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikasih oleh saudara Budi Suprayitno;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa benar Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart sebagai pemilik barang sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Toko Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "*Pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*Pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum (*dader*) yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-Saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Barangsiapa*" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dipenuhi tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan



Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang ada dalam dakwaan tunggal ini;

2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” disini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Herman Siswanto diajak untuk mencuri lalu Terdakwa kerumahnya dan disana sudah ada mobil Avanza kemudian menggunakan mobil tersebut kami menuju rumah Mbah Slamet dan Budi Suprayitno selanjutnya menuju daerah Plantungan disana kami melihat ada Toko Alfamart yang sudah tutup, selanjutnya kami memarkirkan mobil di halamannya dan mulai melakukan serangkaian kegiatan pengambilan barang di dalam Alfamart tersebut sampai berhasil membawa barang-barang berupa rokok beserta CPU, DVR serta barang lainnya keluar dari Alfamart lalu pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin karena saat itu Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin datang untuk bekerja sekitar pukul 06.00 WIB untuk membuka Toko yang ternyata ketika Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin akan membuka kunci toko, kunci gembok atas dan kunci gembok bawah sudah hilang tidak ada lalu Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin membuka pintu roling door yang ternyata gembok dan rantai yang biasa terpasang di pintu kaca juga sudah tidak ada serta posisi kaca sudah terbuka, oleh karena Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin merasa jika ada pencuri yang telah masuk, maka Saksi Fajar Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Bin Solihin menghubungi teman kerja Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin yaitu Saksi Alhidayah Binti Sujud dan Saksi Tika Anisa Deviyanti Binti Wahyudi, sambil menunggu mereka datang karena Saksi Fajar Andi Susilo Bin Solihin tidak berani masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa pada saat kejadian, yaitu :

- Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
- 1 (satu) unit Router;
- Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1 (satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis untuk merusak kunci gembok dan 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih untuk memasukan rokok hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk menuju ke TKP menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang merupakan mobil rental dan sebelumnya disewa oleh teman Terdakwa, yaitu saudara Herman Siswanto;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Budi Suprayitno alias Cepon, Herman Santoso dan Mbah Slamet;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam Toko Alfamart sambil membawa karung untuk memasukan rokok-rokok yang diambil oleh saudara Budi Suprayitno;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang di Toko Alfamart tersebut adalah Mbah Met, karena tinggal di sekitar Toko Alfamart tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut sekarang sudah dijual oleh saudara Herman Siswanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima bagian uang hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikasih oleh saudara Budi Suprayitno;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart sebagai pemilik barang sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Toko Alfamart tempat Saksi bekerja mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa telah mengakui mengambil barang yang bukan miliknya, namun milik Toko Alfamart, yaitu berupa :

- Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
- 1 (satu) unit Router;
- Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang milik Toko Alfamart, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok berbagai Merek yang diperkirakan lebih dari 2.000 (dua ribu) bungkus;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder);
- 1 (satu) unit Router;
- Uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan ukuran panjang ± 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa barang-barang tersebut diatas dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Pencurian*" ini telah terbukti;

Ad.2. Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 adalah sebagai berikut :

1. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang terhadap unsur-unsur sebagaimana butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- 1. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1 (satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis untuk merusak kunci gembok dan 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih untuk memasukan rokok hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Herman Siswanto diajak untuk mencuri lalu Terdakwa kerumahnya dan disana sudah ada mobil Avanza kemudian menggunakan mobil tersebut kami menuju rumah Mbah Slamet dan Budi Suprayitno selanjutnya menuju daerah Plantungan disana kami melihat ada Toko Alfamart yang sudah tutup, selanjutnya kami memarkirkan mobil di halamannya dan mulai melakukan serangkaian kegiatan pengambilan barang di dalam Alfamart tersebut sampai berhasil membawa barang-barang berupa rokok beserta CPU, DVR serta barang lainnya keluar dari Alfamart lalu pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1 (satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama Saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis untuk merusak kunci gembok dan 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih untuk memasukan rokok hasil curian;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang di Toko Alfamart tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Budi Suprayitno alias Cepon, Herman Santoso dan Mbah Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan bersekutu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Budi Suprayitno alias Cepon, Herman Santoso dan Mbah Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil barang di Toko Alfamart wilayah Kabupaten Kendal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang terjadi di dalam Toko Alfamart yang beralamat di Dusun Saron, RT.03, RW.04, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan Alfamart lalu merusak 1 (satu) buah kunci gembok yang ada rantainya pada pintu kaca toko menggunakan alat linggis, kemudian Terdakwa bersama



saudara Budi Suprayitno masuk ke dalam toko untuk mengambil berbagai merek rokok beserta barang lainnya selanjutnya dimasukan kedalam karung yang sudah Terdakwa persiapkan baru diangkut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5"* ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur Pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar daftar kerugian pencurian di toko Sat Plantungan HA25 pada tanggal 28 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Alhidayah (selaku kepala toko) dan distempel Alfamart, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Al Hidayah Bin Sujud, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Al Hidayah Bin Sujud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban Toko Alfamart;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Slamet Daroni Alias Gento Bin (Alm) Sudir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar daftar kerugian pencurian di toko Sat Plantungan HA25 pada tanggal 28 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Alhidayah (selaku kepala toko) dan distempel Alfamart;
- Dikembalikan kepada Saksi Al Hidayah Bin Sujud;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami **Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua, dan **Bustaruddin,S.H.,M.H.** dan **Aditya Widyatmoko,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mariska Widiasty,S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Fandy Ahmad,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Aditya Widyatmoko,S.H.,

PANITERA PENGANTI

Mariska Widiasty,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25